PROSES PERADILAN PIDANA YANG DISIARKAN LANGSUNG OLEH MEDIA TELEVISI

(Studi Proses Sidang Jessica Kumala Wongo dan Basuki Tjahaya Purnama)

**Abstrak**

Asas peradilan terbuka untuk umum diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Penyelenggaraan proses peradilan, hakim ditunutt untuk menegakaan hukum dan keadilan. Namun hakim adakalanya mengikuti dinamika perkembangan masyarakat. Salah satunya adalah penayangan siaran langsung proses persidangan oleh Media Televisi. Permasalahan yang sangat fenomenal adalah *Trial by the Press*. Artikel ini menggunakan metode analisis yuridis-empiris, yakni analisis tentang prinsip peradilan yang di hubungkan dengan fenomena perkembangan wacana hukum di masyarakat. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa siaran langsung proses peradilan Jessica Kumala Wongso dan Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok, hal yang urgen bagi keterbukaan dan akuntabilitas sistem peradilan pidana khususnya hakim dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, siaran seperti itu, dapat juga dikaitkan dengan kode etik jurnalitistik.

**Kata Kunci :** Peradilan Terbuka, Proses Peradilan, Siaran Televisi

***Abstract***

*The principle of public justice is governed by the law of the judicial authorities. Implementation of the judicial process, judges are required to enforce law and justice. But judges sometimes face the dynamics of the development of society. One of them is the live broadcast of the trial process by Media Television. The phenomenal problem is Trial by the Press. This article uses juridical-empirical analysis methods, an analysis of the principles of justice in relation to the phenomena of the development of legal discourse in society. The results of identification indicate the existence of a live broadcast. Table of contents shows the results. However, as such, it could also be a journalistic code of ethics.*

***Keywords****: Open Court, Judicial Process, Television Broadcast*

**Pendahuluan**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 13 ayat (1) bahwa Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Hal ini merupakan impelemtasi tugas hakim untuk menagakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib serta menjunjung tinggi hukum. Namun, jika amati, bahwa kondisi kekuasaan kehakiman masih sangat memprihatinkan, bahwa ada ketidakpercayaan masyarakat pencari keadilan hukum terhadap proses penegakan hukum.[[1]](#footnote-2)

Kaitannya dalam proses penagakan hukum pidana dilaksanakan dalam suatu sistem yang dinamakan Sistem Peradilan Pidana/SPP *(Criminal Justcice System)*. Dalam SPP tersebut, terdapat lembaga-lembaga pendukung, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemsyararakatan. Meskipun penegakan hukum pidana sudah terlaksana dalam sebuah sistem, akan tetapi hasilnya masih jauh dari harapan sehingga Indonesia masuk dalam kategori sebagai salah satu negara yang bereputasi terburuk dalam penegakan hukum.[[2]](#footnote-3)

Jenpatar Simammora mengatakan bahwa di era modern sekarang, dapat dikatakan bahwa merupakan suatu negara yang sangat relevan dan ideal bila kemudian segala rangkaian kegiatan kenegaraannya didasarkan pada mekanisme hukum yang jelas dan tegas.[[3]](#footnote-4) Hal ini bagi Gustav Radbruch megatakan bahwa praktik penegakan hukum di Indonesia sampai detik ini masih dililit oleh berbagai permasalahan yang menjauhkan hukum dari tujuan utamanya untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.[[4]](#footnote-5) Pendapat yang sama disampaikan J. Patar Widodo[[5]](#footnote-6) bahwa tentang penegakan hukum bahwa fungsi ideal pengadilan sebagai institusi penegak hukum yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia, pada saat ini mengalami keterpurukan, yang disebabkan karena adanya rekayasa, diskriminatif dan ketidakadilan.

Hal lain dipetegas pula bahwa problema penegakan hukum di Indonesia nampaknya mulai menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang terjadi menggambarkan sulitnya penegakan hukum mencari cara hukum nampak sejalan dengan norma masyarakat.[[6]](#footnote-7) Jika kita menarik sebuah titik temu pendapat diatas, nampak bahwa penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini belum memberikan titik terang yang ideal, hal penyebabnya adalah penegak hukum itu sendiri dan persepsi masyarakat dalam menyikapi penegakan hukum di Indonesia.

Salah satu aspek yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum adalah peran media yang menyiarkan berita secara langsung dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan publik dan informasi**.** Sekaitan dengan hal tersbebut, penulisan karya ilmiah ini adalah mengkaji dampak siaran langsung media televisi pada proses peradilan pada 2 (dua) proses hukum, yakni Proses Hukum Perkara Jesica Kumala Wongso (selanjutnya disingkat (Jessica) dan Proses Hukum Basuki Tjahaya Purnama (Selanjutnya disingkat Ahok). Apa yang menarik dari kedua proses hukum adalah dalam perjalanannya Proses peradilan kedua perkara tersebut disiarkan langsung oleh Media Televisi, sehingga masyarakat luas di Indonesia dapat mengetahui jalannya proses sidang secara detail apa sebenarnya materi peradilan Jessica dan Ahok.

Uraian diatas, menarik bagi penulis untuk menganalisis proses peradilan pidana yang disiarkan langsung oleh televisi pada kasus sidang Jessica dan Ahok.

**Metode Penelitian**

Artikel ini menggunakan metode penelitian sosio-yuridis, Yaitu mengkaji persoalan hukum melalui fenonema-fenomena yang berkembang dalam masyarakat. Sumber data berasal dari gambar-gambar yang penulis dapatkan pada saat mengikuti jalannya persidangan kedua kasus persidangan tersebut yang disiarkan secara langsung dan pernyataan-pernyataan informan yang penulis dapatkan melalui pemberitaan media online.

**Pembahasan**

Sebelum artikel ini dikaji lebih jauh, penulis akan mengetengahkan visualisiasi gambar siaran langsung proses sidang Jessica dan Basuki.

Sidang Jessica:

Gambar 1.: Pemberitaan Kompas TV Pada Sidang Jessica

(Ahli Ragukan Mirna Meninggal Karena Racun Sianida)



Gambar 2: Pemberitaan TVONE Pada Sidang Jessica

(Rekaman CCTV Di Kafa Oliver)



Sidang Basuki:

Gambar 3 Pemberitaan CNN Pada Sidang Ahok

(Sidang Kasus Ahok)



Sidang Basuki:

Gambar 4 Pemberitaan TV One Pada Sidang Ahok

(Kasus Penodaan Agama)



Dari keempat gambar tersebut penulis membahas kedua kasus tersebut sebagai berikut:

**1. Urgensi Siaran Langsung Sidang Jessica dan Ahok**

Hakim adalah salah satu pejabat negara yang melaksanakan peradilan menurut peraturan perundang-undangan. Hakim diberi kewenangan dalam memutus dan menyelesaian suatu perkara. Hal tersebut menunjukkan adanya kebebasan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* persayaratan mutlak dalam sebuah negara yang bedasarkan hukum.[[7]](#footnote-8)

K. Bertends menyatakan bahwa kebebasan hakim dalam mengadili, pada dasarnya bisa di golongkan pada pengertian kebebasan yuridis sebagai kebebasan yang bersumber dari hak-hak manusia yang dijamin hukum. Kebebasan yang bersumber dari hak-hak manusia, pada umumnya selalu berkaitan dengan kewajiban manusia. Kebebasan yang sejati adalah kebebasan yang bersinggungan dengan keterikatan pada norma-norma, sehingga norma-norma hakikatnya bukanlah penghambat kebebasan, tetapi menegaskan makna kebebasan yang lebih bernilai etis.[[8]](#footnote-9)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai roh independensi hakim dalam menjalankan tugasnya, megatur bahwa hakim dalam pemeriksaan sidang pengadilan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Dan lebih ditegaskan lagi, bahwa putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai hukum tetap apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka. Ini merupakan asas dalam sistem peradilan pada umumnya.

Dalam perkembangan dewasa ini perhatian publik terhadap dunia penerapan hukum semakin meningkat. Atmosfir Sistem Peradilan Pidana semakin dinikmati oleh bangsa Indonesia sejak memasuki masa reformasi tahun 1998. Pertanyaan dan perdebatan kritis mengemuka dan menyentuh hingga persoalan-persoalan mendasar. Keterbukaan dan perdebatan publik semakin lama semakin menunjukkan bahwa hukum dan penegakan hukum di Indonesia perlu perubahan mendasar.[[9]](#footnote-10)

Perhatian publik, misalnya pada sidang kasus Jessica dan Ahok nampak sangat terfokus. Jessica dalam kasus Pembunuhan Berencana sebagaimana Ahok dalam kasus penistaan agama, media elektronik tidak putus-putusnya secara langsung. Kedua Kasus tersebut dalam proses persiangan, disiarkan langsung media televis secara detil, bahkan tahapan demi tahap. Jika kita kaitkan dengan kasus besar yang pernah ada, seperti Kasus Anas Urabaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Andi Malarangeng, mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga, serta beberapa kasus-kasus besar lainnya, tidaklah begitu detil dalam penyiaran media televisi, seperti halnya proses persidangan Jessica dan Ahok.

Dalam Kasus Jessica, adalah Peristiwa tindak pidana pembunuhan berencana kepada temannya sendiri bernama Mirna Salihin. Mirna dibunuh menggunakan racun sianida melalui perantara minuman pada salah satu restoran ternama di Jakarta. Jessica bukanlah tokoh politik dan bukan juga artis hiburan papan atas. Tetapi perhatian media televisi, dalam proses persidangan selamanya disiarkan secara langsung yang terkesan melebihi orang ternama lainnya di Indonesia.

Kemudian Kasus Ahok dengan tuduhan penistaan agama, karena terkait pernyataannya berkenaan dengan Q.S. Al-Maidah ayat (51), sehingga proses pemeriksaan sidang pengadilan sama seperti proses sidang pengadilan kasus Jessica, yang juga disiarkan langsung oleh Media Televisi tahap demi tahap. Ahok adalah Gubernur Propinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta adalah Ibukota Negara, tetapi Ahok bukanlah Petinggi Partai, bukan Menteri, dan bukan pula Anggota Legislatif, utamanya jika dibandingkan dengan Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng, status strata sosial mereka sangat jelas.

Secara ekspilit undang-undang telah mengatur tentang keterbukaan publik proses persidangan, kasus tersebut sangatlah memancing tanggapan dari berbagai pihak. Asosiasi Jurnalis Indonesia (AJI) mengungkapkan, siaran langsung proses peradilan pidana tidak semata berisi siaran jalannya sidang, tapi juga diimbuhi dengan pandangan atau komentar pengamat dari pihak luar. Namun, pemberitaan dimaksud AJI menuding sebagai *trial by the press.* Hal yang sama diungkapkan Dewan Pers bahwa siaran langsung itu berisiko mengganggu independensi persidangan, sehingga mereka menghimbau siaran langsung itu tidak dilakukan.[[10]](#footnote-11)

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pun mmemperingatkan bahwa dalam peliputan sidang pembacaan putusan ini media tidak boleh membentuk atau menggiring opini, lebih-lebih jika vonis berbeda dengan pengharapan publik.[[11]](#footnote-12) Kekhawatirannya ketika ekspektasi publik itu berbeda dengan putusan yang akan dikeluarkan. Bisa jadi akan ada opini publik seakan-akan ada proses yang tidak adil dan sebagainya.

Dalam proses persidangan Jaksa penuntut meminta hakim menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun kepada Jessica yang didakwa membunuh Wayan Mirna Salihin dengan racun sianida. Proses persidangan ini pun sebelumnya telah disiarkan langsung oleh beberapa televisi dan bahkan rekaman sidang diulang-ulang. Salah satu warga, Sumiyati mengatakan bahwa

"Saya penasaran, sidang ini (Jessica) begitu lama. TV siaran langsung, kalah sidang MPR/DPR," melalui tontonan tersebut. Warga lainnya Alam Sukisman mengatakan sudah tiga kali menyaksikan sidang Jessica secara langsung. Dia mengaku mendapatkan pelajaran dengan menyaksikan persidangan tersebut. Warga lainnya, Alam Sukisman, sudah tiga kali menyaksikan sidang Jessica secara langsung bahwa Alam mendapatkan pelajaran dengan menyaksikan persidangan tersebut.[[12]](#footnote-13)

Dari berbagai pendapat diatas, penulis dapat mengatakan, bahwa Persidangan Jessica dan Ahok yang disiarkan langsung oleh Media Televisi, dari sisi urgensinya bukanlah kasus yang urgen, karena kasusnya jika dibandingkan dengan kasus lainnya, masih kalah pentingnya dengan kasus-kasus besar yang efeknya langsung terhadap negara Indonesia. Disi lain, terhadap pengaruh Siaran Media terhadap publik, dari sisi positif, memang masyarakat mendapat suguhan berita bagaimana tahapan proses sidang di pengadilan, namun disisi lain terhadap pemberitaan pemberitaan tersebut, dihubungkan dengan masyarakat sebagai konsumen tayangan Televisi, maka ini akan menimbulkan efek terhadap masyarakat. Efeknya adalah akan terbangun persepsi dari masyarakat akan halnya sebuah penggiringan opini terhadap siaran persidangan Jessia dan Ahok.

**2. Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Siaran Langsung Terhadap Putusan Hakim**

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu.[[13]](#footnote-14) Sering terjadi perbedaan pandangan/pendapat para aparatur Penegak Hukum untuk menegakkan hukum dalam suatu kasus, sehingga hukum yang diterapkan mengandung kebenaran yang relatif, terkadang bersifat subjektif, baik dalam bidang penyidikan, penuntutan maupun proses di peradilan.[[14]](#footnote-15) Akibatnya masyarakat jadi korban (victims). Praktik penegakan hukum di Indonesia sampai detik ini masih dililit oleh berbagai permasalahan yang menjauhkan hukum dari tujuan utamanya untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.[[15]](#footnote-16)

Mekanisme peradilan dalam prosesnya mengadili dalam kenyataannya bukanlah proses yuridis semata. Proses peradilan bukan hanya proses menerapkan pasal-pasal dan bunyi undang-undang, melainkan proses yang melibatkan perilaku-perilaku masyarakat dan berlangsung dalam struktur sosial tertentu.[[16]](#footnote-17) Darwan Prinst mengatakan bahwa melalui hukum acara pidana ini, maka bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan**.**[[17]](#footnote-18)

Revolusi media telah membawa perubahan dan perilaku masyarakat tidak saja dalam mengakses informasi namun dalam kegiatan menyebarluaskan informai.[[18]](#footnote-19) Pers mempunyai kewenangan untuk mengadakan komentar terhadap jalannya peradilan, tetapi pemberitaan itu harus dengan penuh tanggung jawab dan mengedepankan azas praduga tak bersalah sehingga pemberitaan itu tidak merupakan rintangan bagi jalannya peradilan yang fairdan objektif. Kebebasan dalam pemberitaan adalah kebebasan yang limitatif, yang dapat diwujudkan dalam ketentuan hukum, maupun yang merupakan suatu Zelf-oplegging, berupa moral/etika. Kebebasan ini tidak boleh mempengaruhi the fair administration of justice[[19]](#footnote-20)

Media memberitakan pengungkapan proses peradilan bahwa Ahli Meragukan Mirna Karena Racun Sianida. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.[[20]](#footnote-21)

Ide siaran langsung televisi atas sidang ini dilatari sebagai jawaban atas kesangsian bahwa persidangan ini bisa berjalan adil seperti yang dikhawatirkan para pihak pelapor. Namun belakangan, Dewan Pers menganggap siaran langsung itu berisiko mengganggu independensi persidangan, sehingga mereka menghimbau siaran langsung itu tidak dilakukan. Yosep Adi Prasetyo mengatakan

"Kita mengusulkan sebaiknya tidak ada siaran langsung kecuali ketika pembacaan dakwaan. siaran *live*atas persidangan berpotensi membuat 'kegaduhan' di masyarakat'. Dia juga khawatir siaran langsung itu akan membuat saksi tidak nyaman atau merasa terganggu ketika memberikan keterangan.[[21]](#footnote-22)

Pada sisi lain, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan peringatan kepada televisi-televisi yang dinilai antara lain, tidak menjamin asas praduga tak bersalah dalam peliputannya dan yang telah menyiarkan proses sidang itu dengan durasi yang terlalu lama sehingga menutup pintu bagi publik untuk mendapatkan informasi lain. Koordinator Bidang Siaran KPI mengatakan:

"Kami berharap dan meminta kepada lembaga penyiaran khususnya televisi untuk memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik, menjaga keberimbangan dalam pemberitaan dan menghormati proses hukum. Artinya tidak membentuk opini-opini berlebihan selain putusan yang sudah akan diputuskan,"

Oleh karena itu, media juga seharusnya memberikan pemahaman kepada publik bahwa masih ada proses banding jika ada pihak-pihak yang tidak puas dengan vonis. Di antara hal yang dapat dilakukan lembaga penyiaran agar tidak sampai menggiring opini publik dan menjaga asas praduga tak bersalah adalah hanya menyiarkan apa yang terjadi dalam persidangan.

Di pihak lain, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) justru menilai wacana yang mengatur kesepakatan agar stasiun televisi tidak menayangkan secara langsung sidang Ahok sudah masuk ke upaya penyensoran. Tindakan tersebut jelas dilarang dalam UU Pers dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara dijamin dalam pasal 4 UU Pers, sehingga dengan dalih apa pun pers harus bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

Lain halnya dengan Metro TV. Manajer Metro TV mengatakan:

"Kami hanya akan menyiarkan apa yang terjadi di ruang sidang, kami tidak akan memberikan *framing* dengan mengundang pengamat atau analis-analis. Kalau pun kami meminta pendapat keluarga dari korban maupun dari terdakwa, nanti kita tunggu setelah hakim menjatuhkan vonis.[[22]](#footnote-23)

Ditambahkan pula bahwa Metro TV tidak menutup kemungkinan untuk menyiarkan analisis dengan nara sumber dari luar sidang.

"Tapi barangkali nanti kalau misalnya putusannya kontroversial atau kemudian memicu perdebatan panjang, mungkin di program-program *talk show* yang kita miliki ada kemungkinan kita bisa membenahi itu setelah pengadilan mengeluarkan vonis. Jadi kita tidak ikut mempengaruhi pengadilan atau membentuk opini.[[23]](#footnote-24)

Mantan Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengatakan

Di banyak negara maju jarang terjadi proses persidangan dibuat terbuka dan bisa diakses secara bebas oleh media massa. Tradisi di negara-negara yang bebas sekalipun, apalagi negara tertutup, mereka tidak membiasakan keterbukaan sidang pengadilan. Mereka takut melanggar prinsip asas praduga tak bersalah. Peliputan yang sedemikian masif terhadap persidangan perkara dapat mengganggu kebebasan hakim. Kebebasan hakim, yang merupakan kebebasan penegak hukum. Bila ‎melanggar dengan siaran publik akan mempengaruhi kebebasan hakim. Sedangkan kebebasan hakim sangat absolut, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran[[24]](#footnote-25)

Peliputan secara langsung, menurut Bagir juga dapat mempengaruhi terdakwa.

"Jangan sampai terdakwa, karena live jadi sangat terpengaruh sehingga jawaban-jawabannya dapat merusak dirinya sendiri. Di negara-negara yang tidak membebaskan media meliput secara langsung jalannya persidangan, biasanya pengadilan membuatkan gambaran suasana persidangan dengan sketsa. Di Belanda, Amerika persidangan hanya sketsa-sketsa saja. Mengapa, sebab ada prinsip, bahwa terdakwa harus dilindungi dari pendapat umum, pendapat publik. Bahwa di dihukum harus dihukum atas proses hukum.[[25]](#footnote-26)

Dari penjelasan diatas, penulis dapat mengatakan bahwa media massa yakni televisi, supaya tidak menyiarkan secara langsung ‎proses persidangan perkara. Hal ini beralasan bahwa selain dilema pelanggaran kode etik jurnalistik, dikhawatirkan akan berimplikasi pada disintegrasi bangsa. Selain itu juga sebagaimana permasalahan dalam kajian artikel ini pada asas sidang terbuka untuk umum bahwa peliputan media televisi akan berdampak masif terhadap persidangan perkara sehingga dapat mengganggu kebebasan hakim. Kebebasan hakim merupakan kebebasan penegak hukum. Bila ‎melanggar dengan siaran publik akan mempengaruhi kebebasan hakim. Sedangkan kebebasan hakim sangat absolut, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.

**Simpulan**

Dari pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Seyogyanya persidangan terbuka yang disirakan langsunh oleh media televisi tidak bersifat diskriminatif seperti pada persidangan Kasus Jessica dan Ahok.

2. Kaitannya dengan asas peradilan terbuka untuk umum, Undang-undang memang megatur bahwa persidangn terbuka untuk umum, namun siaran media televisi dalam proses persidangan tidak menyiarkan secara langsung ‎proses persidangan perkara. Karena selain dilema pelanggaran kode etik jurnalistik, liputan langsung dikhawatirkan berimplikasi pada disintegrasi bangsa. peliputan media televisi akan berdampak masif terhadap persidangan perkara sehingga dapat mengganggu kebebasan hakim. Bila ‎melanggar dengan siaran publik akan mempengaruhi kebebasan hakim. Sedangkan kebebasan hakim sangat absolut, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.

**Daftar Pustaka**

Agus Rahardjo dan Sunaryo, Pendayagunaan Teknologi Informasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengawasai Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Jawa Tengah, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.10, No.3, 2010.

Ediwarman, Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perpektif Kriminologi Di Indonesia, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.8, No.2012.

Eman Suparman, Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim Menyelaraskan Perbuatan dan Nuraninya, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.47, No.1, 2017.

Eri Sertyanegara, Kebebasa Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantf") Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.44,No.4, 2013.

Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.19, No.3, 2007.

Hardianto Djanggih, dan Kamri Ahmad, Effectiveness of Indonesian National Police Function Police on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 17, Nomor 2, 2017.

J. Pajar Widodo, Reformasi Sistem Peardilan Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan. Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12, No.12, 2012.

Jenpatar Simamora, “Tafsir Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*,* Jurnal Dinamika Hukum, Vol., 14, No.3, September 2014.

Livia V. Pelle, Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Lex Crimen, Vol.1, No.2, 2012.

Manunggal K, *et. al,* Revolusi Media, Jurnalisme Global, dan Hukum Pers Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.22, No.2, 2011.

Nitralia Prameswari dan Samirah, Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Diranah Hukum Acara Pidana, Jurnal Verstek, Vol.3, No.2, 2015.

Prisco, J.U, Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Peardilan Pidana, Jurnal Lex Crimen, Vol.2, No.2013.

Yusi Amdani, Implikasi Penafsiran Undang-Undang Oleh Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.27, No.2, 2015.

Vivi Ariyanti, Kebebasan Pers Dalam Perpektif Peradilan Pidana, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol, 1,No.1, 2-2010.

Zainal Arifin Hoesein, Lembaga Peradilan Dalam Perspektif Pembaruan Hukum, Jurnal Media Hukum, Vol.20, No.1, 2013.

http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38291620, (Diakses tanggal 29 April 2017) Jam. 19.33, WIT

http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37778944, (Diakses tanggal 30 April 2017) Jam 09.00 WIT.

http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/07/14034051/. saya.penasaran.dengan.sidang.jessica.kalah.sidang.mpr.dpr diakses tanggal 1 Mei 2017, Jam 15.00 WIT

http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38291620, diakses tanggal 29 April 2017

Bagir Manan dalam diskusi forum rembug media bertajuk Etika, Live Report Persidangan Ahok di gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (9/12/2016).

http://www.suara.com/news/2016/12/09/202010/dilema-siaran-langsung-televisi-dalam-pengadilan-ahok, diakses tanggal 3 Mei 2017

1. Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.19, No.3, 2007, hlm. 480. [↑](#footnote-ref-2)
2. Agus Rahardjo dan Sunaryo, Pendayagunaan Teknologi Informasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengawasai Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Jawa Tengah, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.10, No.3, 2010, hlm.197. [↑](#footnote-ref-3)
3. Jenpatar Simamora, “Tafsir Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*,* Jurnal Dinamika Hukum, Vol., 14, No.3, September 2014, Purwokerto: Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, p.548 dikutip juga Hardianto Djanggih, dan Kamri Ahmad, Effectiveness of Indonesian National Police Function Police on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2017, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 17, Nomor 2, 2017, p.152 [↑](#footnote-ref-4)
4. Eman Suparman, Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim Menyelaraskan Perbuatan dan Nuraninya, Jurnak Hukum dan Pembangunan, Vol.47, No.1, 2017, hlm.61 [↑](#footnote-ref-5)
5. J. Pajar Widodo, Reformasi Sistem Peardilan Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan. Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12, No.12, 2012, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm.108 [↑](#footnote-ref-6)
6. Fence M. Wantu, *Op.Cit*, hlm.387 [↑](#footnote-ref-7)
7. Yusi Amdani, Implikasi Penafsiran Undang-Undang Oleh Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.27, No.2, 2015, Hlm.462 [↑](#footnote-ref-8)
8. Eri Sertyanegara, Kebebasa Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantf") Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.44,No.4, 2013, hlm.466 [↑](#footnote-ref-9)
9. Zainal Arifin Hoesein, Lembaga Peradilan Dalam Perspektif Pembaruan Hukum, Jurnal Media Hukum, Vol.20, No.1, 2013, hlm.22 [↑](#footnote-ref-10)
10. http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38291620, (Diakses tanggal 29 April 2017) Jam. 19.33, WIT [↑](#footnote-ref-11)
11. http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37778944, (Diakses tanggal 30 April 2017) Jam 09.00 WIT. [↑](#footnote-ref-12)
12. http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/07/14034051/. saya.penasaran.dengan.sidang.jessica.kalah.sidang.mpr.dpr diakses tanggal 1 Mei 2017, Jam 15.00 WIT [↑](#footnote-ref-13)
13. Livia V. Pelle, Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Lex Crimen, Vol.1, No.2, 2012, hlm.27 [↑](#footnote-ref-14)
14. Ediwarman, Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perpektif Kriminologi Di Indonesia, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.8, No.2012, hlm.39 [↑](#footnote-ref-15)
15. Eman Suparman, *Op.Cit*, hlm.2 [↑](#footnote-ref-16)
16. Zainal Arifin Hoesein, Lembaga Peradilan Dalam Perpektif Pembaharuan Hukum, Jurnal Media Hukum, Vol.20, No.1, 2013, hlm.24 [↑](#footnote-ref-17)
17. Nitralia Prameswari dan Samirah, Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Diranah Hukum Acara Pidana, Jurnal Verstek, Vol.3, No.2, 2015, hlm.2-3 [↑](#footnote-ref-18)
18. Manunggal K, *et. al,* Revolusi Media, Jurnalisme Global, dan Hukum Pers Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.22, No.2, 2011, hlm.367-368 [↑](#footnote-ref-19)
19. Vivi Ariyanti, Kebebasan Pers Dalam Perpektif Peradilan Pidana, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol, 1,No.1, 2-2010, hlm.5 [↑](#footnote-ref-20)
20. Prisco, J.U, Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Peardilan Pidana, Jurnal Lex Crimen, Vol.2, No.2013, hlm.120 [↑](#footnote-ref-21)
21. http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38291620, diakses tanggal 29 April 2017 [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid* [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid* [↑](#footnote-ref-24)
24. Bagir Manan dalam diskusi forum rembug media bertajuk Etika, Live Report Persidangan Ahok di gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (9/12/2016). http://www.suara.com/news/2016/12/09/202010/dilema-siaran-langsung-televisi-dalam-pengadilan-ahok, diakses tanggal 3 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-25)
25. *ibid* [↑](#footnote-ref-26)